



SALINAN



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, kesejahteraan dan terwujudnya profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu memberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria pemberian Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS yang ditetapkan oleh Bupati dan bersumber dari APBD.
7. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan.
8. Nilai jabatan adalah hasil perolehan nilai dari evaluasi jabatan.



9. Indeks Besaran Rupiah selanjutnya disingkat IDR adalah besaran rupiah tertentu yang ditetapkan oleh pejabat berwenang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan mengacu peraturan perundang-undangan.
10. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
11. Faktor Penyeimbang merupakan angka yang digunakan untuk mencari keseimbangan perbandingan tunjangan kinerja Pegawai Negeri antar kelas jabatan.
12. Penjaminan Mutu adalah pengembangan program dan pengendalian kualitas audit, review dan evaluasi yang mempunyai implikasi kepada kualitas akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah.

## BAB II SASARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 2

- (1) PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Calon PNS.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS sebagai berikut:
  - a. Guru;
  - b. Pengawas Sekolah;
  - c. Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedirman;
  - d. Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan termasuk didalamnya Rumah Sakit Umum Daerah Prembun yang melaksanakan pengelolaan keuangan dengan pola Badan Layanan Umum Daerah;
  - e. PNS yang diberhentikan sementara karena dikenakan penahanan, menjadi Pejabat Negara/Kepala Desa/Anggota Komisi Pemilihan Umum/Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum, atau memasuki masa persiapan pensiun (bebas tugas);
  - f. PNS yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS;
  - g. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan negara; dan
  - h. PNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan.
- (4) Dikecualikan dari Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah PNS yang bertugas sebagai pengajar di sekolah dan belum memenuhi syarat sebagai tenaga pendidik untuk menduduki jabatan fungsional guru dan pada saat ini menduduki jabatan fungsional umum.



BAB III  
JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Tambahan Penghasilan terdiri atas :

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, disiplin kerja, keterjangkauan dan penjaminan mutu; dan
- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan capaian kinerja.

BAB IV  
KLASIFIKASI BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung berdasarkan nilai kelas jabatan, IDR dan Faktor Penyeimbang.
- (2) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada PNS pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah yang ditempatkan pada wilayah tertentu yang terpencil.
- (3) Wilayah tertentu yang terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi wilayah Kecamatan Ayah, Kecamatan Sadang dan Kecamatan Karanggayam.
- (4) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat.

Pasal 5

- (1) Komponen perhitungan Tambahan Penghasilan didasarkan pada :
  - a. Disiplin kerja yang dibuktikan dengan tingkat kehadiran presensi elektronik atau presensi manual bagi yang belum terpasang perangkat presensi elektronik .
  - b. Besaran capaian kinerja atas aktivitas/kegiatan harian dan/atau mingguan dan/atau bulanan yang dilaksanakan PNS.
- (2) Komponen besaran Tambahan Penghasilan untuk PNS Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Jabatan Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian adalah :
  - a. Disiplin kerja sebesar 60 % (enam puluh persen) dan
  - b. Capaian kinerja sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (3) Komponen besaran Tambahan Penghasilan untuk PNS Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Fungsional non Jabatan Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian berdasarkan disiplin kerja sebesar 100 % (seratus persen).



Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan secara penuh kepada PNS, kecuali dalam hal :
  - a. berdasarkan tingkat kehadiran yang meliputi :
    - 1) terlambat masuk kerja atau pulang mendahului jam kerja:
      - a) 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu) persen per hari;
      - b) lebih dari 15 (lima belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu setengah) persen per hari;
      - c) lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 1 (satu) jam dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua) persen per hari;
      - d) lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 3 (tiga) jam dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga) persen per hari;
    - 2) terlambat lebih dari 3 (tiga) jam dikenakan pengurangan sebesar 4 % (empat persen per hari pada setiap bulannya; dan
    - 3) tidak masuk kerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh) persen per hari pada setiap bulannya.
  - b. tidak masuk kerja karena cuti tahunan, dan cuti alasan penting dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) per hari pada setiap bulannya;
  - c. mengikuti tugas belajar, pendidikan dan pelatihan lebih dari 4 (empat) bulan, dan cuti besar dibayarkan 50 % (lima puluh persen) per bulan.
- (2) Tambahan Penghasilan tetap dapat dibayarkan secara penuh kepada PNS dalam hal sebagai berikut:
  - a. Cuti sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 6 (enam) bulan dengan melampirkan surat keterangan dokter;
  - b. cuti melahirkan;
  - c. cuti bersama; dan
  - d. hari libur kalender dan/atau hari libur kalender akademik.

### Pasal 7

- (1) Metode penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan melalui sistem informasi atau perangkat kehadiran elektronik berdasarkan akumulasi terlambat, pulang mendahului dan tidak masuk kerja dalam 1 (satu) hari.



- (2) Jumlah Besar tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) ayat (1) dan (2) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tambahan Penghasilan Kinerja} = \text{Nilai kelas jabatan} \times \text{IDR} \times \text{Faktor Penyeimbang}$$

- (3) Besar tambahan penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan mempertimbangkan tingkat kehadiran sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} \text{Tambahan} \\ \text{Penghasilan yang} \\ \text{diterima} \end{array} = (100\% - \sum \text{jumlah potongan} \\ \text{terlambat/mendahului/tidakmasuk}) \times \text{besaran} \\ \text{tamsil}$$

$$\text{Keterangan 100} = \text{Jumlah penerimaan dalam 1 bulan (dalam bentuk} \\ \text{prosentase (\%).}$$

$$\sum \text{Potongan} = \text{adalah akumulasi jumlah potongan} \\ \text{terlambat/pulang mendahului/tidak masuk kerja} \\ \text{dalam 1 bulan (dalam bentuk prosentase (\%).}$$

#### Pasal 8

- (1) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berdasarkan hasil laporan pengisian daftar hadir elektronik.
- (2) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan perangkat, maka pengisian daftar hadir dilakukan secara manual dan dilampiri Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Bagi Perangkat Daerah yang belum terpasang perangkat daftar hadir elektronik, laporan pengisian daftar hadir dilakukan secara manual.

#### Pasal 9

- (1) PNS yang pulang mendahului jam kerja tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran apabila ada pemberitahuan dari yang bersangkutan dengan melampirkan surat izin diketahui atasan langsungnya.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran yang dibuktikan dengan Surat Melaksanakan Tugas.
- (3) PNS pada Perangkat Daerah tertentu yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsungnya.
- (4) PNS yang melaksanakan tugas di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik



dan/atau manual pada jam masuk dan atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsungnya.

#### Pasal 10

- (1) Perhitungan capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan Pasal 5 adalah kinerja dinyatakan 100% (seratus persen) apabila memenuhi waktu aktivitas kinerja 6000 (enam ribu) menit dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal aktivitas kinerja lebih dari 6000 (enam ribu) menit maka yang diakui 6000 (enam ribu) menit.
- (3) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tambahan Penghasilan Kinerja} = \text{jumlah waktu aktifitas} \times \text{IDR harga aktifitas kerja per kelas jabatan}$$

#### Pasal 11

- (1) Besaran IDR untuk aktivitas kerja per kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan tata cara perhitungan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

Tambahan Penghasilan bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, diperhitungkan sebagai berikut:

- a. dibayarkan 90% (sembilan puluh persen) pada bulan berikutnya apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
- b. dibayarkan 80% (delapan puluh persen) pada bulan berikutnya selama 6 (enam) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; atau
- c. dibayarkan 50% (lima puluh persen) pada bulan berikutnya selama 1 (satu) tahun apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

### BAB VI

#### PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 13

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan .
- (2) Tambahan Penghasilan bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya .





#### Pasal 14

Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi PNS yang pindah dari luar instansi Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, maka diberikan Tambahan Penghasilan mulai bulan ketiga; atau
- b. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas setelah tanggal 10, maka diberikan Tambahan Penghasilan mulai bulan keempat.

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi PNS yang mengalami kenaikan pangkat dan atau mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen diberikan Tambahan Penghasilan sesuai jabatan yang baru pada bulan berikutnya setelah dilakukan pemutakhiran data kepegawaian secara elektronik.
- (2) Keterlambatan pemutakhiran data kepegawaian berakibat tidak dibayarkannya selisih atas tambahan penghasilan yang seharusnya diterima.

#### Pasal 16

- (1) Bagi PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, Tambahan Penghasilan dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal PNS yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Tambahan Penghasilan dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

#### Pasal 17

Bagi PNS yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, dijatuhi hukuman disiplin, meninggal dunia atau sebab-sebab lain, Tambahan Penghasilan dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sebagai PNS.

#### Pasal 18

- (1) Bagi PNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan kalender, Tambahan Penghasilan dihentikan pembayarannya pada bulan ketujuh sejak diberikan cuti sakit.



- (2) Perhitungan cuti sakit yaitu akumulasi total 6 (enam) bulan dihitung sejak cuti sakit pertama kali diajukan pada 2 (dua) tahun berjalan .

#### Pasal 19

- (1) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Penghasilan disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan dilampiri Daftar Hadir Masuk Kerja dan/atau *print out* presensi elektronik.
- (2) Tambahan Penghasilan diberikan terhitung mulai bulan Januari 2019.

### BAB VII SUMBER PEMBIAYAAN

#### Pasal 20

Pembiayaan Tambahan Penghasilan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dibebankan pada APBD.

### BAB VIII KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 21

Bagi PNS Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Jabatan Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian yang tidak membuat laporan capaian kinerja maka tambahan penghasilannya tidak dibayarkan.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

Pembayaran tambahan penghasilan pada bulan Januari 2019 diberikan dengan mendasarkan pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2019.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 2 Januari 2019

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH  
Penata Tk.I  
NIP. 19800417 200604 2 015



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KEBUMEN

BESARAN STANDAR TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN BERDASARKAN NILAI KELAS JABATAN, IDR DAN FAKTOR PENYEIMBANG

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI KELAS	IDR (Rp)	FAKTOR PENYEIMBANG	JUMLAH	DISIPLIN KERJA (60 %)	CAPAIAN KINERJA (40%)	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sekretaris Daerah	15	3555	4219	1	15.000.000	9.000.000	6.000.000	15.000.000
2	Asisten, Inspektur, Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14.a	3030	4219	0,82	10.500.000	6.300.000	4.200.000	10.500.000
3	Kepala Dinas/Badan/Sekretaris Dewan/Satuan Polisi Pamong Praja	14.b	2865	4219	0,74	9.000.000	5.400.000	3.600.000	9.000.000
4	Staf Ahli Bupati	13	2715	4219	0,70	8.018.900	4.811.300	3.207.600	8.018.900



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Camat, Kepala Bagian Sekretaris Daerah	12.a	2315	4219	0,62	6.034.600	3.620.800	2.413.800	6.034.600
6	Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik	12.b	2290	4219	0,62	5.969.400	3.581.600	2.387.800	5.969.400
7	Sekretaris Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12.c	2140	4219	0,62	5.578.400	3.347.000	2.231.400	5.578.400
8	Sekretaris Perangkat Daerah	12.d	2115	4219	0,62	5.513.200	3.307.900	2.205.300	5.513.200
9	Kepala Bagian Sekretaris Dewan, Sekretaris Camat	11.a	2090	4219	0,45	3.968.300	2.381.000	1.587.300	3.968.300
10	Kepala Bidang Perangkat Daerah	11.b	2045	4219	0,45	3.882.900	2.329.700	1.553.200	3.882.900
11	Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah /Auditor Kepegawaian Madya	11.d	1930	4219	0,45	3.664.500	2.198.700	1.465.800	3.664.500
12	Lurah	9.a	1540	4219	0,45	2.924.000	1.754.400	1.169.600	2.924.000
13	Kasubbag Perencanaan Kecamatan	9.b	1455	4219	0,45	2.762.600	1.657.600	1.105.000	2.762.600
14	Kasubbag/Kasi/Kasubbid Perangkat Daerah/ Kepala Unit Pelaksana Teknis	9.c	1430	4219	0,45	2.715.100	1.629.100	1.086.000	2.715.100
15	Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah /Auditor Kepegawaian Muda	9.d	1355	4219	0,45	2.572.700	1.543.600	1.029.100	2.572.700
16	Kepala Seksi Kecamatan	8.a	1320	4219	0,40	2.227.800	1.336.700	891.100	2.227.800
17	Kasubbag IV.b Kecamatan/Sekretaris Lurah	8.a	1320	4219	0,40	2.227.800	1.336.700	891.100	2.227.800



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Kasubbag/Kasi/Kasubbid Perangkat Daerah Kelas 7 kosong/ Kasi Kelurahan	8.b	1295	4219	0,40	2.185.600	1.311.400	874.200	2.185.600
19	Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah /Auditor Kepegawaian Pertama	8.c	1280	4219	0,40	2.160.300	1.296.200	864.100	2.160.300
20	Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Golongan. IV	7	890	4219	0,40	1.502.100			1.502.100
21	Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Golongan. III	6	690	4219	0,45	1.310.100			1.310.100
22	Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Golongan. II	5	490	4219	0,60	1.240.500			1.240.500
23	Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Golongan. I	3	340	4219	0,77	1.106.800			1.106.800

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KEBUMEN

BESARAN STANDAR TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KETERJANGKAUAN

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI KELAS	IDR (Rp)	FAKTOR PENYEIMBANG	JUMLAH	KETERJANGKAUAN	DISIPLIN KERJA (60 %)	CAPAIAN KINERJA (40%)	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1	Camat Keterjangkauan	12.a	2315	4219	0,62	6.034.600	1.000.000	4.220.800	2.813.800	7.034.600
2	Sekretaris Camat keterjangkauan	11.a	2090	4219	0,45	3.968.300	700.000	2.801.000	1.867.300	4.668.300
3	Kasubbag Perencanaan Kecamatan keterjangkauan	9.b	1455	4219	0,45	2.762.600	300.000	1.837.600	1.225.000	3.062.600
4	Kasi/Kasubbag Kec Keterjangkauan	8.a	1320	4219	0,40	2.227.800	300.000	1.516.700	1.011.100	2.527.800
6	Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Golongan. IV Keterjangkauan	7	890	4219	0,40	1.502.100	200.000			1.702.100



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
7	Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Golongan. III Keterjangkauan	6	690	4219	0,45	1.310.100	200.000			1.510.100
8	Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Golongan. II Keterjangkauan	5	490	4219	0,60	1.240.500	200.000			1.440.500
9	Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Golongan. I Keterjangkauan	3	340	4219	0,77	1.106.800	200.000			1.306.800

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ





LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KEBUMEN

BESARAN STANDAR TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PENJAMINAN MUTU

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI KELAS	IDR (Rp)	FAKTOR PENYEIMBANG	JUMLAH	PENJAMINAN MUTU	DISIPLIN KERJA (60 %)	CAPAIAN KINERJA (40%)	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Inspektur Pembantu Wilayah	11.c	1990	4219	0,45	3.778.400	1.000.000	2.867.000	1.911.400	4.778.400

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KEBUMEN

BESARAN STANDAR IDR HARGA AKTIFITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI KELAS	IDR HARGA AKTIFITAS (Rp)
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah	15	3555	1.000
2	Asisten, Inspektur, Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14.a	3030	700
3	Kepala Dinas/Badan/Sekretaris Dewan/ Satuan Polisi Pamong Praja	14.b	2865	600
4	Staf Ahli Bupati	13	2715	535
5	Camat, Kepala Bagian Sekretaris Daerah	12.a	2315	402



1	2	3	4	5
6	Kepala Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	12.b	2290	398
7	Sekretaris Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12.c	2140	372
8	Sekretaris Perangkat Daerah	12.d	2115	368
9	Kepala Bagian, Sekretaris Dewan, Sekretaris Camat	11.a	2090	265
10	Kepala Bidang Perangkat Daerah	11.b	2045	259
11	Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah /Auditor Kepegawaian Madya	11.d	1930	244
12	Lurah	9.a	1540	195
13	Kasubbag Perencanaan Kecamatan	9.b	1455	184
14	Kasubbag/Kasi/Kasubbid Perangkat Daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis,	9.c	1430	181
15	Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah /Auditor Kepegawaian Muda	9.d	1355	172
16	Kasi Kecamatan	8.a	1320	149
17	Kasubbag IV.b Kecamatan/Sekretaris Lurah	8.a	1320	149
18	Pengawas Perangkat Daerah kelas 7 kosong/ Kasi Kelurahan	8.b	1295	146



1	2	3	4	5
19	Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah /Auditor Kepegawaian Pertama	8.c	1280	144

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ



LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KEBUMEN

BESARAN IDR HARGA AKTIFITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KETERJANGKAUAN

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI KELAS	IDR HARGA AKTIFITAS
1	2	3	4	5
1	Camat Keterjangkauan	12.a	2315	469
2	Sekcam keterjangkauan	11.a	2090	311
3	Kasubbag Perencanaan Kecamatan keterjangkauan	9.b	1455	204
4	Kasi/Kasubbag Kec Keterjangkauan	8.a	1320	169

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ



LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KEBUMEN

BESARAN IDR HARGA AKTIFITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PENJAMINAN MUTU

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI KELAS	IDR HARGA AKTIFITAS
1	2	3	4	5
1	Inspektur Pembantu Wilayah	11.c	1990	319

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ



LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KEBUMEN

TATA CARA PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA BAGI JPT, ADMINISTRATOR, PENGAWAS, JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR,  
PENGAWAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH DN AUDITOR KEPEGAWAIAN

1. Besaran TPP untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Jabatan Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian dari Unsur Capaian Kinerja adalah 40 %.
2. Jumlah aktifitas (dalam menit) dalam 1 (satu) bulan sebanyak 6.000 menit, atau per harinya 300 menit dengan 20 hari kerja tiap bulannya
3. Harga aktifitas per hari diperoleh dari besaran rupiah (40 %) dari Total penerimaan TPP per bulan dibagi jumlah aktifitas per bulan (6.000) sehingga diperoleh harga aktifitas per menit. Besaran harga aktifitas ini bervariasi /tidak sama antar eselon karena mengikuti besaran rupiah (40 %) dari total penerimaan (TPP) per bulannya.
4. Contoh kasus perhitungan TPP dari Unsur Capaian Kinerja .  
Misalkan Total TPP Bapak Ahmad seorang Camat Kecamatan x (eselon III a, bukan wilayah terpencil) sebesar Rp.6.034.600,-. Maka nilai 40 % dari TPP yang bersangkutan (40% x Rp.6.034.600,-) diperoleh angka Rp. 2.418.800 ,- . Maka harga aktifitas per hari yang bersangkutan adalah = Rp. 2.418.800,-dibagi 6.000 menit, diperoleh angka Rp. 402 ,-



Sehingga apabila jumlah aktifitas yang diperoleh Bapak Ahmad selama 1 bulan (20 hari kerja) sebanyak 5600 menit, maka besaran TPP dari unsure capaian kinerja adalah Waktu aktifitas Bapak Ahmad (5600) x (dikalikan) harga aktifitasnya (Rp.402) diperoleh angka Rp.2.251.200,-

Dengan demikian besaran TPP dari unsure capaian kinerja Bapak Ahmad dalam bulan tersebut sebesar Rp. 2.251.200,-

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ